



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR
2 TAHUN 2010
TENTANG

UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu memberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengeolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPD.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.
4. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

- (1) UP diberikan kepada SKPD untuk pembayaran pada kelompok Belanja Langsung Pegawai pada klasifikasi jenis belanja 5.2.1 dan kelompok Belanja Barang dan Jasa pada klasifikasi jenis belanja 5.2.2.
- (2) Jumlah UP yang diberikan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) UP dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan pengelolaan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali (*revolving*) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan apabila dana UP yang diterima SKPD telah dipergunakan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh perseratus) dan masih tersedia dana dalam DPA.
- (2) Dalam hal Bendahara Pengeluaran SKPD melimpahkan pengelolaan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka pengisian kembali (*revolving*) UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dilaksanakan apabila dana UP yang dikelolanya telah dipergunakan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh perseratus) dan masih tersedia dana dalam DPA.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007, Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 110 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008, Nomor 111) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di PURWOKERTO
pada tanggal 04 JAN 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO



**JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SKPD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2010**

No.	Kode SKPD	SKPD	Jumlah UP Maksimal (Rp)
1	2	3	4
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	500.000.000
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	500.000.000
3	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	500.000.000
4	1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	500.000.000
5	1.03.01	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	250.000.000
6	1.03.02	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	250.000.000
7	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	139.300.000
8	1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	150.000.000
9	1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	50.500.000
10	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	138.800.000
11	1.14.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	127.500.000
12	1.16.01	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	45.800.000
13	1.18.01	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	150.000.000
14	1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	75.000.000
15	1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	75.000.000
16	1.20.03	Sekretariat Daerah	500.000.000
17	1.20.04	Sekretariat DPRD	500.000.000
18	1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	500.000.000
19	1.20.06	Inspektorat	116.000.000
20	1.20.07	Badan Kepegawaian Daerah	140.000.000
21	1.20.08	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000
22	1.20.09	Kecamatan Ajibarang	9.600.000
23	1.20.10	Kecamatan Banyumas	8.700.000
24	1.20.11	Kecamatan Baturraden	10.400.000
25	1.20.12	Kecamatan Cilongok	10.800.000
26	1.20.13	Kecamatan Gumelar	10.800.000
27	1.20.14	Kecamatan Jatilawang	9.600.000
28	1.20.15	Kecamatan Kalibagor	10.000.000
29	1.20.16	Kecamatan Karanglewas	8.200.000
30	1.20.17	Kecamatan Kebasen	10.400.000
31	1.20.18	Kecamatan Kedungbanteng	9.900.000
32	1.20.19	Kecamatan Kembaran	9.200.000
33	1.20.20	Kecamatan Kemranjen	10.600.000
34	1.20.21	Kecamatan Lumbir	8.300.000
35	1.20.22	Kecamatan Patikraja	10.200.000
36	1.20.23	Kecamatan Pekuncen	9.900.000

1	2	3	4
37	1.20.24	Kecamatan Purwojati	9.500.000
38	1.20.25	Kecamatan Purwokerto Barat	10.000.000
39	1.20.26	Kecamatan Purwokerto Selatan	10.400.000
40	1.20.27	Kecamatan Purwokerto Timur	10.000.000
41	1.20.28	Kecamatan Purwokerto Utara	9.500.000
42	1.20.29	Kecamatan Rawalo	8.500.000
43	1.20.30	Kecamatan Sokaraja	9.600.000
44	1.20.31	Kecamatan Somagede	10.400.000
45	1.20.32	Kecamatan Sumbang	8.700.000
46	1.20.33	Kecamatan Sumpiuh	10.600.000
47	1.20.34	Kecamatan Tambak	9.400.000
48	1.20.35	Kecamatan Wangon	9.100.000
49	1.20.36	Kelurahan Arcawinangun	8.300.000
50	1.20.37	Kelurahan Bancarkembar	8.300.000
51	1.20.38	Kelurahan Bantarsoka	7.600.000
52	1.20.39	Kelurahan Berkoh	7.500.000
53	1.20.40	Kelurahan Bobosan	8.100.000
54	1.20.41	Kelurahan Grendeng	8.000.000
55	1.20.42	Kelurahan Karangklesem	8.300.000
56	1.20.43	Kelurahan Karanglewas Lor	7.400.000
57	1.20.44	Kelurahan Karangpucung	8.300.000
58	1.20.45	Kelurahan Karangwangkal	7.100.000
59	1.20.46	Kelurahan Kebokura	8.200.000
60	1.20.47	Kelurahan Kedungwuluh	8.300.000
61	1.20.48	Kelurahan Kober	5.900.000
62	1.20.49	Kelurahan Kradenan	9.100.000
63	1.20.50	Kelurahan Kranji	8.100.000
64	1.20.51	Kelurahan Mersi	7.800.000
65	1.20.52	Kelurahan Pabuaran	8.300.000
66	1.20.53	Kelurahan Pasir Kidul	7.200.000
67	1.20.54	Kelurahan Pasir Muncang	7.300.000
68	1.20.55	Kelurahan Purwanegara	8.300.000
69	1.20.56	Kelurahan Purwokerto Kidul	7.400.000
70	1.20.57	Kelurahan Purwokerto Kulon	7.300.000
71	1.20.58	Kelurahan Purwokerto Lor	6.800.000
72	1.20.59	Kelurahan Purwokerto Wetan	7.600.000
73	1.20.60	Kelurahan Rejasari	8.300.000
74	1.20.61	Kelurahan Sokanegara	8.100.000
75	1.20.62	Kelurahan Sumampir	7.300.000
76	1.20.63	Kelurahan Sumpiuh	8.500.000
77	1.20.64	Kelurahan Tanjung	6.900.000
78	1.20.65	Kelurahan Teluk	7.300.000
79	1.21.01	Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	54.700.000
80	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	133.200.000

2	3	4
1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	16.600.000
2.01.01	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	213.100.000
2.03.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	61.000.000
2.05.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	115.300.000
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	146.200.000

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO